

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN

NOMOR : 2/134/2022
013/903/IX/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ROBY KURNIAWAN, S.P.W.K
Jabatan : Plt. BUPATI BINTAN
Alamat Kantor : Bandar Seri Bentan

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bintan.

2. a. Nama : AGUS WIBOWO
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Bintan
Alamat Kantor : Bandar Seri Bentan
- b. Nama : Hj. FIVEN SUMANTI, S.I.P
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bintan
Alamat Kantor : Bandar Seri Bentan
- c. Nama : AGUS HARTANTO, ST
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bintan
Alamat Kantor : Bandar Seri Bentan

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan kebijakan umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2022, perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Bandar Seri Bentan, 20 September 2022

Plt. BUPATI BINTAN
Selaku,
PIHAK PERTAMA



ROBY KURNIAWAN, S.P.W.K

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN BINTAN
Selaku,
PIHAK KEDUA

AGUS WIBOWO
K E T U A



Hj FIVEN SUMANTI, S.I.P
WAKIL KETUA



AGUS HARTANTO, ST
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

1 PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	2
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA.....	5
1.3 Dasar Penyusunan Perubahan KUA.....	5
2 KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	13
2.1 Arah kebijakan ekonomi daerah	13
2.2 Arah kebijakan keuangan daerah	17
3 ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA	19
3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN	19
3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD	20
4 KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA	29
4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan.....	29
4.2 Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	30
5 KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	34
5.1 Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja	34
5.2 Rencana Perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga	36
6 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	36
6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	38
6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan.....	39
7 PENUTUP	41

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan banyak peraturan perundang-undangan yang juga sudah banyak mengalami perubahan, maka dokumen ini disusun dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi. Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan Kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator Kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir.

Berdasarkan ketentuan Pasal 316 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 161 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat dan/atau;
5. Keadaan luar biasa.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud point 1 diatas dapat berupa terjadinya: Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah; Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/ atau perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah. Untuk mengimplementasikan peraturan perundangan tersebut, dalam melakukan perubahan APBD, sesuai ketentuan Pasal 162 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.

Dalam rangka mewujudkan konsistensi dan keselarasan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026, serta penyesuaian kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pusat, maka disusun Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2022.

Dengan mendasarkan pada peraturan perundangan seperti tersebut di atas dan pelaksanaan APBD tahun 2022 serta perkembangan perekonomian lokal, regional dan internasional maka dilakukan perubahan APBD tahun 2022. Perubahan APBD Kabupaten Bintan tahun 2022 berdasarkan evaluasi pelaksanaan APBD 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2022. Beberapa indikator yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan perubahan APBD antara lain:

1. Bahwa dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA Tahun 2022 adanya perubahan pada beberapa pos pendapatan dan belanja daerah dari yang telah ditetapkan pada Penetapan APBD;
2. Bahwa terdapat penyesuaian Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/KM.7/2021 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum Atau Dana Bagi Hasil Tahun 2022 tahap pertama dalam rangka penggantian dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas dukungan terhadap penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
3. Bahwa terdapat penyesuaian Alokasi DAK Non Fisik sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022;
4. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah;

5. Bahwa dengan keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja adalah:
 - a. Adanya pergeseran antar kegiatan dalam rangka penyesuaian atau perbaikan atas kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan untuk diganti dengan kegiatan penting lainnya yang bisa dilaksanakan;
 - b. Adanya pergeseran antar jenis belanja berupa perbaikan kode rekening.
6. Terkait dengan SiLPA tahun 2021 yang dapat digunakan dalam tahun berjalan berdasarkan hasil audit BPK RI;
7. Upaya percepatan pencapaian target RPJMD 2021-2026.

Dengan adanya perubahan target pendapatan , belanja dan pembiayaan maka diperlukan penyesuaian struktur APBD tahun 2022 pada Perubahan APBD tahun 2022. Dokumen KUPA merupakan dokumen yang sangat penting, maka penyusunannya memerlukan tahapan yang sistematis dan akuntabel. Adapun proses penyusunan KUPA adalah:

1. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2022 dan menginventarisir serta menelaah kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun;
2. Menginventarisir penambahan anggaran sesuai dengan kebutuhan sampai dengan akhir tahun;
3. Membahas dan menentukan kegiatan yang dapat dikurangi/Rasionalisasi maupun dimatikan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan yang lebih prioritas dan dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun;
4. Membahas dan menentukan kegiatan baru akibat adanya perubahan situasi dan kondisi baik fisik maupun non-fisik serta adanya kebijakan baru sehingga perlu disusun kegiatan baru.

Dengan dasar uraian tersebut di atas dan dengan mendasarkan pada ketentuan perundangan yang berlaku, maka dilakukan penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Bintan Tahun 2022. Dengan demikian diharapkan lebih komprehensif dan holistik sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2022.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan umum penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD adalah menyediakan dokumen perencanaan penganggaran untuk sisa satu tahun anggaran berjalan yang disepakati bersama antara Pemerintah dengan DPRD Kabupaten Bintan untuk digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD dan penyesuaian Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (PRKA-SKPD) serta kriteria Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD). Selanjutnya secara detail Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2022 antara lain :

1. Menyesuaikan asumsi dalam KUA Tahun Anggaran 2022, baik yang menyangkut proyeksi pendapatan daerah, alokasi Belanja Daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan pembangunan.
2. Dokumen Perubahan KUA APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan acuan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.
3. Mempertajam dan menyesuaikan prioritas kebijakan pembangunan prioritas kebijakan pembangunan Tahun 2022 yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui penambahan, pengurangan dan pergeseran anggaran, baik antar SKPD, antar kegiatan maupun antar jenis belanja

1.3 Dasar Penyusunan Perubahan KUA

Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2022 disusun dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

- 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

- tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5950);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 33. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11).
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

- Menteri dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18);
47. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 53);
48. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 55) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
49. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang RKPD Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah kebijakan ekonomi daerah

Perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan tahun 2022 juga diperkirakan mengalami peningkatan yang didorong oleh meningkatnya mobilitas dan aktivitas pelaku usaha seiring dengan semakin terkendalinya kasus COVID-19. Pertumbuhan ekonomi Kepri tahun ini diperkirakan akan ditopang oleh komponen investasi yang meningkat seiring dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah dan peningkatan investasi. Kinerja ekspor juga diperkirakan masuk baik ditopang oleh ekspor migas dari Kepri. Dukungan belanja pemerintah melalui penyaluran bansos diharapkan akan turut menjaga daya beli masyarakat sehingga berdampak terhadap peningkatan konsumsi rumah tangga.

Dari sisi lapangan usaha, peningkatan ekonomi diperkirakan didorong oleh kinerja LU utama di Kepri. Kinerja LU perdagangan diperkirakan tumbuh membaik sejalan dengan perbaikan daya beli dan konsumsi masyarakat. Demikian halnya dengan lapangan usaha terkait dengan pariwisata lainnya, seperti transportasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta sektor jasa hiburan yang diperkirakan mengalami perbaikan setelah Pemerintah memutuskan untuk membuka perbatasan (melonggarkan syarat perjalanan) bagi wisatawan asing yang akan berkunjung ke Indonesia melalui Kota Batam dan Kabupaten Bintan. Di sisi lain, kinerja LU konstruksi juga diperkirakan dapat tumbuh menguat pada tahun 2022 sejalan dengan realisasi proyek infrastruktur pemerintah maupun swasta yang masih terus berjalan yang sebelumnya tertunda pada tahun 2021.

Dari sisi eksternal, semakin terkendalinya penyebaran COVID-19 di berbagai negara dan akselerasi pelaksanaan vaksinasi akan mendorong mobilitas secara global dan permintaan ekspor dari negara mitra utama terhadap Provinsi Kepri. Investasi oleh Pemerintah maupun pihak swasta juga diperkirakan meningkat yang akan mendorong laju pertumbuhan

ekonomi Kepri. Pengajuan rencana investasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru di Provinsi Kepri seperti KEK Kesehatan Sekupang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kepri. Di sisi lain, rencana pengembangan energi hijau dan terbarukan dengan memanfaatkan permukaan waduk Tembesi dan waduk Duriangkang. Hasil liaison Bank Indonesia menunjukkan bahwa realisasi investasi swasta pada tahun 2022 diperkirakan akan meningkat dibanding tahun 2021. Berlanjutnya proyek infrastruktur pemerintah dan beberapa proyek apartemen, hotel dan resort di kawasan pariwisata akan menjadi mendorong meningkatnya investasi bangunan. Sementara itu, investasi non bangunan akan bersumber dari sektor swasta pada industri manufaktur untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi.

Konsumsi rumah tangga pada tahun 2022 diperkirakan masih melanjutkan tren pemulihan seiring dengan mobilitas masyarakat yang meningkat didukung oleh semakin terkendalinya penyebaran COVID-19 dan pembukaan sektor pariwisata. Peningkatan konsumsi juga didorong oleh berlanjutnya stimulus pemerintah melalui bansos dan kartu pra kerja untuk menjaga daya beli masyarakat. Di sisi lain, inflasi diperkirakan masih terkendali sehingga akan turut berkontribusi dalam menjaga daya beli masyarakat, dan mendorong konsumsi rumah tangga. Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia hingga triwulan I 2022 menunjukkan adanya tren kenaikan optimisme masyarakat. Namun demikian, peningkatan harga komoditas pangan global serta kemunculan varian baru COVID-19 tetap perlu diwaspadai.

Seperti halnya perkembangan perekonomian Provinsi Kepulauan Riau, kondisi perkembangan perekonomian di Kabupaten Bintan yang sama sampai dengan akhir tahun 2022 juga diperkirakan mengalami peningkatan yang didorong oleh meningkatnya mobilitas dan aktivitas pelaku usaha seiring dengan semakin terkendalinya kasus COVID-19. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bintan tahun ini diperkirakan akan ditopang oleh komponen investasi yang meningkat seiring dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga, dan belanja pemerintah. Dukungan belanja pemerintah melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) diharapkan akan

turut menjaga daya beli masyarakat sehingga berdampak terhadap peningkatan konsumsi rumah tangga.

Dari sisi lapangan usaha, peningkatan ekonomi diperkirakan didorong oleh kinerja LU utama di Kabupaten Bintan. Kinerja LU perdagangan diperkirakan tumbuh membaik sejalan dengan perbaikan daya beli dan konsumsi masyarakat. Demikian halnya dengan lapangan usaha terkait dengan pariwisata lainnya, seperti transportasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta sektor jasa hiburan yang diperkirakan mengalami perbaikan setelah Pemerintah memutuskan untuk membuka perbatasan (melonggarkan syarat perjalanan) bagi wisatawan asing yang akan berkunjung ke Indonesia. Di sisi lain, kinerja LU konstruksi juga diperkirakan dapat tumbuh menguat pada tahun 2022 sejalan dengan realisasi proyek infrastruktur pemerintah maupun swasta yang masih terus berjalan yang sebelumnya tertunda pada tahun 2021.

Dari sisi eksternal, semakin terkendalinya penyebaran COVID-19 di berbagai negara dan akselerasi pelaksanaan vaksinasi akan mendorong mobilitas secara global dan permintaan ekspor dari negara mitra utama terhadap Kabupaten Bintan. Investasi oleh Pemerintah maupun pihak swasta juga diprakirakan meningkat yang akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan. Hasil liaison Bank Indonesia menunjukkan bahwa realisasi investasi swasta pada tahun 2022 diperkirakan akan meningkat dibanding tahun 2021. Berlanjutnya proyek infrastruktur pemerintah dan beberapa proyek apartemen, hotel dan resort di kawasan pariwisata akan menjadi mendorong meningkatnya investasi bangunan. Sementara itu, investasi non bangunan akan bersumber dari sektor swasta pada industri manufaktur untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi. Perkembangan realisasi investasi sampai dengan triwulan 1 seperti tersaji pada Tabel di bawah:

Tabel II.1 Perkembangan Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Per Triwulan I Tahun 2022

Sektor		PMA		PMDN	
		Proyek	Investasi (US\$. Ribu)	Proyek	Investasi (Rp Juta)
Sektor Primer	Pertambangan	1	23,5	1	113,5
	Perikanan			2	1.500
	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1	613,4	2	837
	Total(Sektor)	2	636,9	5	2450,5
Sektor Sekunder	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	5	3391,8		
	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	1	0,0		
	Industri Karet dan Plastik	2	1,2	1	-
	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	1	183,5	4	-
	Industri Kertas dan Percetakan	1	0,0		
	Industri Lainnya	3	1114,4	2	558.775,7
	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	3	558	1	-
	Industri Makanan	1	174,2	1	-
	Industri Mineral Non Logam	1	0,0	1	-
	Total(Sektor)	18	5.423,1	10	558775,7
	Sektor Tersier	Hotel dan Restoran	23	5836,5	6
Jasa Lainnya		10	675,3	4	3.218,4
Listrik, Gas dan Air		1	0	0	-
Perdagangan dan Reparasi		2	585	2	-
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran		8	30866,1	2	5.729,8
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi		2	43,3	5	7
Total(Sektor)		46	38.006,2	19,0	136.430,3
Total		66	44.066,2	34,0	697.656,5

Sumber: NSWI, BKPM, 2022

Konsumsi rumah tangga sampai dengan akhir tahun 2022 diperkirakan masih melanjutkan tren pemulihan seiring dengan mobilitas masyarakat yang meningkat didukung oleh semakin terkendalnya penyebaran COVID-19 dan pembukaan sektor pariwisata. Peningkatan konsumsi juga didorong oleh berlanjutnya stimulus pemerintah melalui bansos dan kartu pra kerja untuk menjaga daya beli masyarakat. Di sisi lain, inflasi diperkirakan masih terkendali sehingga akan turut berkontribusi dalam menjaga daya beli masyarakat, dan mendorong konsumsi rumah tangga. Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia hingga triwulan I 2022 menunjukkan adanya tren kenaikan optimisme masyarakat. Namun demikian, peningkatan harga komoditas pangan global serta kemunculan varian baru COVID-19 tetap perlu diwaspadai.

Peningkatan konsumsi rumah tangga tercermin dari optimisme peningkatan penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja. Optimisme tersebut terindikasi dari Indeks Penghasilan Konsumen dan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja yang menunjukkan peningkatan. Berlanjutnya

program bantuan sosial (Bansos) akan turut menopang daya beli dari kelompok Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR). Konsumsi pemerintah juga diperkirakan dapat tumbuh meningkat didorong oleh realisasi belanja modal dan proyek yang tertunda pada tahun lalu. Dengan memperhatikan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dan nasional terkini serta perkembangan kasus COVID-19 yang semakin terkendali, perekonomian Kepri pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh menguat dari tahun lalu.

2.2 Arah kebijakan keuangan daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

Pada masa pandemi COVID-19 ini, Pendapatan Daerah baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun Pendapatan Transfer mengalami dampaknya. Terkait Pendapatan Transfer, Pemerintah melalui Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 17 tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran

2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya. Terbitnya PMK tersebut selain berpengaruh pada pendapatan daerah juga berpengaruh pada belanja daerah, karena PMK tersebut juga mengatur penggunaan Dana Transfer Umum dan Dana Insentif Daerah.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAN BELANJA

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Pemulihan ekonomi global diperkirakan terus berlanjut meski berisiko lebih rendah dari proyeksi sebelumnya seiring meningkatnya risiko ketidakpastian global yang meningkat sejalan belum berakhirnya perang Rusia-Ukraina. Meningkatnya risiko ketidakpastian global tersebut kemudian berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dan meningkatnya risiko inflasi di banyak negara terutama melalui jalur perdagangan dan keuangan. Peningkatan inflasi di banyak negara telah mendorong otoritas moneter setempat untuk mempercepat normalisasi kebijakan moneter salah satunya melalui penyesuaian suku bunga acuan termasuk di Amerika Serikat yang menaikkan suku bunga Fed Fund Rate.

Lembaga International Monetary Fund (IMF) dalam outlook terbaru yang dirilis pada April 2022 merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2022 menjadi 3,6% (yoy), lebih rendah dari proyeksi sebelumnya sebesar 4,4% (yoy). Sementara pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 diprediksi stabil sebesar 3,6% (yoy). Penurunan proyeksi ekonomi tersebut turut dipicu oleh masih berlanjutnya ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina, peningkatan kasus COVID-19 di Tiongkok yang mendorong pemerintah setempat melakukan lockdown sehingga akan mengganggu aktivitas perdagangan. Di sisi lain kenaikan harga komoditas baik pangan maupun energi serta ketidakpastian di pasar keuangan global terus berlanjut. Pertumbuhan ekonomi berbagai negara, seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, dan India diperkirakan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya. Ketidakpastian global tersebut juga telah memicu disrupsi dalam rantai pasok terutama pada komoditas energi dan semikonduktor sejak tahun lalu. Gangguan global supply chain diperkirakan berangsur membaik pada tahun 2022, namun harga komoditas energi diperkirakan masih akan meningkat.

Realisasi pertumbuhan ekonomi beberapa negara pada triwulan I 2022 secara umum menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan triwulan IV 2021, walaupun di beberapa negara mengalami peningkatan

pertumbuhan seperti Tiongkok dan Uni Eropa. Perlambatan ekonomi Amerika Serikat, Korea Selatan, Singapura, Hongkong dan Vietnam terjadi seiring munculnya varian Omicron COVID-19 yang diperparah oleh berlanjutnya ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Kondisi ini memicu kenaikan level inflasi di berbagai negara, serta menahan laju pemulihan ekonomi global yang sedang berlangsung.

Secara keseluruhan tahun pertumbuhan ekonomi dunia pada 2022 diperkirakan mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2021 yang juga disebabkan oleh faktor base effect sehingga secara perlahan tingkat pertumbuhan tahun ini akan kembali ke level alamiahnya pada masa sebelum pandemi COVID-19. Selain itu, gelombang baru pandemi COVID-19 dari munculnya varian omicron di beberapa negara di Asia, Eropa, dan Amerika Serikat sejak awal tahun 2022 serta konflik Rusia-Ukraina telah membuat prakiraan pertumbuhan dikoreksi lebih rendah. Namun demikian Bank Indonesia masih optimis pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2022 akan berada pada kisaran 4,5% s/d 5,3%. Berikut enam asumsi dasar penyesuaian asumsi dasar ekonomi makro 2022 :

1. Pertumbuhan ekonomi: 5,1-5,4 persen
2. Inflasi: 4-4,8 persen
3. Suku bunga SUN 10 tahun: 6,85-8,42 persen
4. Nilai tukar rupiah: Rp 14.500 - Rp 14.900
5. Harga Minyak Mentah Indonesia: USD 95- USD 105 dolar AS per barel
6. Lifting minyak dan gas 625-630 ribu barel per hari dan 956-964 ribu barel per hari


3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Capaian kinerja makro, diukur dari keberhasilan capaian tujuan pembangunan yang berupa peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Sekurang-kurangnya capaian kinerja memuat informasi tentang indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, dan ketimpangan pendapatan.

3.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Terdapat tiga aspek yang menyusun nilai IPM, yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak. Berdasarkan publikasi BPS dalam Kabupaten Bintan Dalam Angka Tahun 2022, IPM Kabupaten Bintan adalah 74,57 atau meningkat sebesar 0,44 poin dibandingkan tahun 2021. IPM Kabupaten Bintan sampai dengan tahun 2021 cenderung mengalami peningkatan, meskipun tidak terlalu signifikan. Rata-rata pertumbuhan IPM Kabupaten Bintan pada angka 0,54%. Gambar III.1 menunjukkan nilai IPM tahun 2016-2021.

Gambar III.1 IPM Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021




Sumber: BPS Kabupaten Bintan, 2022

Di tingkat Provinsi Kepulauan Riau, secara keseluruhan nilai IPM mencapai nilai 75,79. IPM Kabupaten Bintan masih di bawah nilai IPM Provinsi Kepulauan Riau dan berada di posisi tiga besar di bawah Kota Batam dan Kota Tanjungpinang yang secara berturut-turut memiliki nilai IPM tahun 2021 sebesar 81,12 dan 78,93. Selisih nilai IPM Kabupaten Bintan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan dua kota tersebut memiliki rentang yang cukup jauh, hal ini mengindikasikan Kabupaten Bintan tertinggal kualitas pembangunan manusianya dibandingkan dengan Kota

Batam dan Tanjungpinang pada sektor pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak. Secara rinci Gambar III.2 menunjukkan perbedaan nilai IPM di antara kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau.

Gambar III.2 IPM Provinsi Kep. Riau dan Kabupaten/Kota di Prov. Kepri Tahun 2021




Sumber: BPS Prov. Kepri, 2022

3.2.2 Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan merupakan nilai yang menunjukkan persentase jumlah penduduk miskin di suatu daerah. BPS mendefinisikan miskin dengan pendekatan garis kemiskinan yang diperoleh dari perhitungan terhadap kebutuhan minimum seseorang pada kelompok makanan dan non makanan. Besarnya angka kemiskinan suatu daerah menunjukkan semakin banyak jumlah penduduk miskin di daerah tersebut. Angka kemiskinan di Kabupaten Bintan menunjukkan angka yang fluktuatif seperti terlihat pada Gambar III.3.


Gambar III.3 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021



Sumber: BPS Kab. Bintan, 2022

Secara keseluruhan, persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bintan masih lebih tinggi dibandingkan dengan persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau. Di antara kabupaten/kota di Provinsi Kepri, hanya Kota Batam dan Kabupaten Natuna yang memiliki persentase penduduk miskin lebih kecil dibandingkan dengan provinsi. Gambar III.4 di bawah menunjukkan persentase penduduk miskin di kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau.

Gambar III.4 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Kepri dan Kabupaten/Kota di Prov. Kepri Tahun 2021




Sumber: BPS Prov. Kepri, 2022

3.2.3 Angka Pengangguran

BPS merujuk istilah tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebagai indikasi yang menunjukkan angka pengangguran yang berarti seluruh

angkatan kerja yang tidak bekerja, namun secara aktif mencari pekerjaan. Pada tahun 2021, TPT menjadi lebih baik dengan nilai 8,62 dibandingkan tahun 2020 di angka 8,86. Perkembangan TPT 2017-2021 dapat dilihat pada Gambar III.5.


Gambar III.5 TPT Kabupaten Bintan Tahun 2017-2021 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Bintan, 2022

TPT Kabupaten Bintan termasuk yang paling besar di antara kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kepri, namun masih lebih rendah dibandingkan Kota Batam dan Provinsi Kepri. Hal ini berarti jumlah pengangguran di Kabupaten Bintan lebih besar dibandingkan kabupaten dan kota lain di Provinsi Kepri.

Gambar III.6 TPT di Provinsi Kepri dan Kabupaten Kota di Provinsi Kepri (%)




Sumber: BPS Provinsi Kepri, 2022

3.2.4 Pertumbuhan Ekonomi

Selama 2017-2021 nilai pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bintan cenderung melambat yakni dari 4,94 persen pada tahun 2017 menjadi 4,51 persen pada tahun 2019 dan 0,23 persen pada tahun 2021. Sementara itu,

pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 4,20 persen. Fluktuasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Gambar III.7.


Gambar III.7 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bintan Tahun 2017-2021 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Bintan, 2022

Kabupaten Bintan termasuk di antara kabupaten/kota yang memiliki kecepatan pulih lebih progresif jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi pada tahun sebelumnya akibat pandemi COVID-19. Namun, secara nilai, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan belum mencapai 1% seperti halnya di Kota Tanjungpinang, Kabupaten Natuna dan Kep. Anambas.

Gambar III.8 LPE Provinsi Kepri dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri Tahun 2021 (%)




Sumber: BPS Provinsi Kepri, 2022

3.2.5 Pendapatan Per Kapita

PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka wilayah tersebut semakin makmur. Nilai yang ditampilkan pada Gambar III.9 merupakan PDRB ADHK Per Kapita. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Bintan dari

tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 selalu mengalami peningkatan. Namun semenjak pandemi COVID-19, PDRB per kapita Kabupaten Bintan menjadi terus menurun sampai dengan tahun 2021.


Gambar III.9 PDRB Per Kapita Kabupaten Bintan Tahun 2017-2021 (ribu rupiah/orang)



Sumber: BPS Provinsi Kepri, 2022

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Bintan lebih besar sedikit dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi Kepri. Sedangkan dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, Kabupaten Bintan memiliki nilai PDRB per Kapita ke empat terbesar setelah Kabupaten Kep. Anambas, Kabupaten Natuna dan Kota Batam. Perbandingan PDRB per kapita antara masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepri dapat dilihat pada Gambar III.10.

Gambar III.10 PDRB Per Kapita Provinsi Kepri dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri Tahun 2021 (ribu rupiah/orang)



Sumber: BPS Provinsi Kepri, 2022


3.2.6 Ketimpangan Pendapatan

Untuk merepresentasikan kejadian ketimpangan pendapatan, BPS menggunakan indikasi dengan menghitung nilai rasio gini. Kisaran rasio gini berada pada rentang nilai 0-1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini

bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Gambar III.11 menunjukkan nilai rasio gini Kabupaten Bintan di tahun 2021 pada angka 0,272 yang lebih merata pendapatannya dibandingkan tahun 2020.


Gambar III.11 Rasio Gini Kabupaten Bintan Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Provinsi Kepri, 2022

Gambar III.12 menunjukkan angka rasio gini di kabupaten/kota serta di Provinsi Kepulauan Riau. Secara nominal, di antara kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau, nilai rasio gini di Kabupaten Bintan merupakan yang paling rendah, sehingga dapat dikatakan pendapatan antara individu lebih merata di bandingkan dengan kabupaten/kota lain.

Gambar III.12 Rasio Gini di Provinsi Kepri dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri Tahun 2021



Sumber: BPS Provinsi Kepri, 2022

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang

Diproyeksikan

Kebijakan daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Bintan, antara lain sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Bintan melakukan optimalisasi penerimaan Pajak Asli Daerah (PAD), memperhitungkan kembali/menaikkan target Pendapatan Asli Daerah dengan mengupayakan langkah-langkah strategis, stimulan kepada wajib pajak dan mengupayakan penagihan piutang pajak daerah
2. Peningkatan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah penghasil terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam menunjang pemungutan retribusi daerah serta dalam rangka menggali potensi retribusi baru.
3. Peningkatan koordinasi dengan instansi Pemerintah Pusat antara lain : Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak, Kementerian ESDM, BP Migas dan Kantor Perwakilan Pajak di Batam dan Kota Tanjungpinang.

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Bintan dihitung dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan menurun, dihitung dengan memperhatikan realisasi pajak daerah dari tahun 2016 s/d Agustus 2022, memperhatikan regulasi dan potensi sumber pajak dan retribusi daerah.
2. Dana transfer dari Pemerintah pusat mengalami beberapa penyesuaian antara lain Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik), dan Dana Bagi Hasil (DBH) hal ini berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/KM.7/2021 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum Atau Dana Bagi Hasil Tahun 2022 tahap pertama dalam rangka penggantian dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas dukungan terhadap penganganan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022 serta mempertimbangkan proyeksi Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022;

3. Lain lain pendapatan yang sah juga diproyeksikan sesuai realisasi 2021 dan realisasi pendapatan sampai dengan bulan agustus tahun 2022.

4.2 Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli

Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah

Perubahan target Pendapatan pada Perubahan APBD Tahun 2022 direncanakan menurun sebesar Rp.154.475.922.938,- atau sebesar 12,31 persen dibandingkan dengan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.254.376.125.173,- menjadi Rp.1.099.900.202.235,-. Perubahan Pendapatan kabupaten Bintan pada Tahun 2022 secara total direncanakan sebesar Rp.1.099.900.202.235,- yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah diperkirakan sebesar Rp.216.989.894.215,- yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Untuk Pendapatan Transfer diperkirakan sebesar Rp.883.910.308.020,- dimana komponennya bersumber dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dana desa dan pendapatan transfer antar daerah.

4.2.1 Target Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan yang merupakan penyumbang terbesar bagi PAD masih bersumber dari pendapatan daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan. Sedangkan untuk pendapatan retribusi Kabupaten Bintan,

penyumbang yang relatif besar masih berasal dari obyek Restribusi Jasa Usaha.

Berdasarkan perkiraan dari masing-masing jenis obyek pendapatan,serta mempertimbangkan kondisi realisasi yang tercapai sampai dengan semester I Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Bintan menyesuaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara rasional, sehingga Target Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2022 direncanakan menurun sebesar Rp.177.389.349.663,- atau sebesar 45,09 persen dibandingkan dengan Penetapan APBD Tahun 2022 yaitu Rp.393.379.243.878,- menjadi Rp.215.989.894.215,-, dengan perincian sebagai berikut :

- a) Penerimaan Pajak Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp.162.297.546.000,-, apabila dibandingkan dengan Pajak Daerah penetapan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.318.424.564.000,- maka mengalami penurunan sebesar Rp.156.127.018.000,- atau sebesar 49,03 persen.
- b) Penerimaan Retribusi Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp.10.865.420.000,-, apabila dibandingkan dengan Retribusi Daerah penetapan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.10.797.207.000,- maka mengalami peningkatan sebesar Rp.68.213.000,- atau sebesar 0,63 persen.
- c) Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp.10.477.231.219,-, tetap atau tidak mengalami perubahan.
- d) Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp.32.349.696.996,-, apabila dibandingkan dengan Lain-lain PAD yang Sah penetapan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.53.680.241.659,- maka mengalami penurunan sebesar Rp.21.330.544.663,- atau sebesar 39,74 persen.

4.2.2 Target Pendapatan Transfer

Penerimaan dari Pendapatan transfer terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dana desa dan pendapatan transfer antar daerah. Penerimaan ini merupakan kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan

desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, mengingat penerimaannya saling mengisi dan melengkapi. Pendapatan transfer pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp.883.910.308.020,-, apabila dibandingkan dengan Pendapatan transfer penetapan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.860.996.881.295,- maka mengalami peningkatan sebesar Rp.22.913.426.725,- atau 2,66 persen.

Beberapa Objek Pendapatan transfer pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami penyesuaian berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/KM.7/2021 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum Atau Dana Bagi Hasil Tahun 2022 tahap pertama dalam rangka penggantian dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas dukungan terhadap penganganan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022 serta proyeksi Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022. Rincian untuk masing-masing sumber Dana Perimbangan, sebagai berikut:

- 1) Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp.761.458.482.412,-, apabila dibandingkan dengan Dana Perimbangan penetapan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 761787462000,- maka mengalami penurunan sebesar Rp.328.979.588,- atau 0,04 persen.
- 2) Dana Insentif Daerah (DID) tetap atau tidak mengalami perubahan diproyeksikan sebesar Rp.19.885.822.000,-.
- 3) Dana Desa (DD) tetap atau tidak mengalami perubahan diproyeksikan sebesar Rp. 28.338.150.000,-
- 4) Pendapatan Transfer Antar Daerah, Pendapatan Bagi Hasil Provinsi Kepulauan Riau mengalami penyesuaian berdasarkan ketentuan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor No. 221 dan No. 222 Tahun 2022, diproyeksikan sebesar Rp.74.227.853.608,- apabila dibandingkan dengan Pendapatan Bagi Hasil penetapan APBD Tahun

Anggaran 2022 sebesar Rp.50.985.447.295,- maka mengalami peningkatan sebesar Rp.23.242.406.313,- atau 45,59 persen.

Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ BERKURANG	
	APBD	Perubahan APBD	Rp.	%
PENDAPATAN DAERAH	1,254,376,125,173.00	1,099,900,202,234.91	(154,475,922,938.09)	(12.31)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	393,379,243,878.00	215,989,894,215.00	(177,389,349,663.00)	(45.09)
Pajak Daerah	318,424,564,000.00	162,297,546,000.00	(156,127,018,000.00)	(49.03)
Retribusi Daerah	10,797,207,000.00	10,865,420,000.00	68,213,000.00	0.63
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10,477,231,219.00	10,477,231,219.00	-	-
Lain-lain PAD yang Sah	53,680,241,659.00	32,349,696,996.00	(21,330,544,663.00)	(39.74)
PENDAPATAN TRANSFER	860,996,881,295.00	883,910,308,019.91	22,913,426,724.91	2.66
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	810,011,434,000.00	809,682,454,412.00	(328,979,588.00)	(0.04)
Dana Perimbangan	761,787,462,000.00	761,458,482,412.00	(328,979,588.00)	(0.04)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	85,788,104,000.00	98,199,763,839.00	12,411,659,839.00	14.47
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	477,093,608,000.00	475,851,608,000.00	(1,242,000,000.00)	(0.26)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	97,507,328,000.00	97,507,328,000.00	-	-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	101,398,422,000.00	89,899,782,573.00	(11,498,639,427.00)	(11.34)
Dana Insentif Daerah (DID)	19,885,822,000.00	19,885,822,000.00		-
DID	19,885,822,000.00	19,885,822,000.00	-	-
Dana Desa	28,338,150,000.00	28,338,150,000.00		-
Dana Desa	28,338,150,000.00	28,338,150,000.00	-	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah	50,985,447,295.00	74,227,853,607.91	23,242,406,312.91	45.59
Pendapatan Bagi Hasil	50,985,447,295.00	74,227,853,607.91	23,242,406,312.91	45.59
Pendapatan Bagi Hasil Pajak (Provinsi Kepri)	50,985,447,295.00	73,111,853,607.91	22,126,406,312.91	43.40
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0.00	1,116,000,000.00	1,116,000,000.00	
JUMLAH PENDAPATAN	1,254,376,125,173.00	1,099,900,202,234.91	(154,475,922,938.09)	(12.31)

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja

Analisis proyeksi belanja dan pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah selama kurun waktu lima tahun. Analisis dilakukan dengan proyeksi 5 tahun ke depan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Terkait dengan rasionalisasi target PAD Tahun 2022, terdapat beberapa kebijakan yang akan dilaksanakan terkait belanja daerah yang terdiri dari:

1. Pemerintah Kabupaten Bintan tetap melaksanakan kegiatan/tidak melakukan rasionalisasi terhadap kegiatan yang bersifat mandatory karena dapat mengakibatkan terhadap tidak tercapainya, dipotong atau ditundanya transfer dari pusat;
2. Pemerintah Kabupaten Bintan dapat melakukan refocusing/rasionalisasi belanja dalam APBD Tahun 2022 hanya sebagian dari selisih antara belanja yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Bintan dikurangi dengan Belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta pelaksanaan terhadap mandatory spending adalah sebesar Rp182.373.686.354,- dengan mempertimbangkan terhadap pemenuhan prioritas daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD dan belanja wajib penunjang operasional/pelayanan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Pemerintah Kabupaten Bintan perlu mempertimbangkan kembali penganggaran Belanja hibah dan Belanja Bantuan Sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2022 untuk dirasionalisasi, Sebagai alternatif untuk menutupi defisit belanja APBD tahun Anggaran 2022. Karena sesuai dengan ketentuan pasal 62 ayat (3) dan 63 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menggunkan Belanja hibah dan Belanja Bantuan Sosial

4. Pemerintah Kabupaten Bintan memperhitungkan kembali formulasi besaran pemberian Tambahan Penghasilan kepada ASN sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan melakukan rasionalisasi kembali terhadap perhitungan gaji ASN sesuai dengan formasi ASN yang ada, untuk menutupi kekurangan terhadap rasionalisasi belanja/kegiatan dalam APBD Tahun 2022.

sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan

Arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Bintan tahun 2022 dan sebagaimana PP No 12 tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Belanja digunakan untuk belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Belanja operasi digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hibah dan belanja bantuan social. Belanja modal digunakan untuk belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja tak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- 2) Pendanaan dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk 6 urusan.
- 3) Pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.
- 4) Penyediaan anggaran anggaran yang menunjang program penanggulangan kemiskinan antara lain : peningkatan kualitas SDM dibidang perekonomian potensial di Kabupaten Bintan.
- 5) Fungsi Pendidikan Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Sekurang-kurangnya 20% dari APBD
- 6) Anggaran Kesehatan Minimal 10% dari Total Belanja Daerah diluar Gaji
- 7) Anggaran Infrastruktur yang Bersumber Dari Dana Transfer Umum Sebesar 25%

- 8) Anggaran Peningkatan Kapasitas SDM Sekurang-kurangnya 0,34% Untuk Pemerintah Provinsi Dan 0,16% Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Dari Total Belanja Daerah

5.2 Rencana Perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

Berkenaan dengan implementasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Bintan, dari sisi pendanaannya direncanakan sebesar Rp.1.236.683.735.754-, mengalami penurunan sebesar Rp.61.601.278.765,- atau sebesar 4,74 persen dibandingkan dengan penetapan APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.298.285.014.519,-. Digunakan untuk mendanai program/kegiatan/subkegiatan yang dijabarkan dalam Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan, Unsur Pemerintahan Umum.

Selanjutnya gambaran Rencana Perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga seperti diperlihatkan pada tabel berikut :

Proyeksi Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Plafon Anggaran		
		Sebelum	Sesudah	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5
1	Belanja Pegawai	531,446,937,391.00	516,744,618,269.00	(14,702,319,122.00)
2	Belanja Barang dan Jasa	393,003,590,688.00	384,407,974,952.00	(8,595,615,736.00)
3	Belanja Subsidi	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00	-
4	Belanja Hibah	55,258,599,329.00	54,256,174,939.00	(1,002,424,390.00)
5	Belanja Bantuan Sosial	6,528,800,000.00	9,793,300,000.00	3,264,500,000.00
6	BELANJA MODAL	181,891,081,552.	161,602,360,173.00	(20,288,721,379.00)
	Belanja Modal Tanah	7,805,000,000.00	6,000,000,000.00	(1,805,000,000.00)

No	Uraian	Plafon Anggaran		
		Sebelum	Sesudah	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49,649,411,461.00	50,581,537,588.00	932,126,127.00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	84,509,120,931.00	64,641,766,710.00	(19,867,354,221.00)
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	38,505,506,157.00	38,857,449,174.00	351,943,017.00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,422,043,003.00	1,521,606,701.00	99,563,698.00
7	Belanja Tidak Terduga	10,708,506,359.00	5,683,017,521.00	(5,025,488,838.00)
8	Belanja Bagi Hasil	32,922,177,100.00	17,316,296,600.00	(15,605,880,500.00)
9	Belanja Bantuan Keuangan	84,625,322,100.00	84,979,993,300.00	354,671,200.00
	TOTAL	1,298,285,014,519.00	1,236,683,735,754.00	(61,601,278,765.00)

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut: Pembiayaan daerah terdiri atas: penerimaan pembiayaan; dan pengeluaran pembiayaan.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:

- a. SiLPA;
- b. pencairan Dana Cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan Pinjaman Daerah;
- e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari sisi kebijakan perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah, terutama menyesuaikan dengan Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021 yang mana terkait dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Adapun realisasi SiLPA tahun anggaran 2021 yang semula diprediksikan pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.43.908.889.346,-, berdasarkan hasil audit BPK-RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengalami perubahan menjadi Rp.136.783.533.519,09,-, sehingga adanya realisasi perhitungan lebih sebesar Rp.92.874.644.173,09,- yang akan digunakan untuk menutupi defisit anggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk:

- a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- b. penyertaan modal daerah;
- c. pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Tidak terdapat kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan tahun 2022 masih seperti APBD Murni tahun 2022 kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.0 atau nihil. Proyeksi Perubahan APBD yang ditargetkan dalam Tahun 2022 menggambarkan bahwa Total Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan yaitu sebesar Rp.1.094.784.202.235,- sedangkan Total Belanja Daerah sebesar Rp.1.236.683.735.754,- mengalami defisit sebesar Rp. 136.783.533.519,- sehingga diperlukan penyesuaian sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dengan mempertimbangkan SiLPA tahun lalu berdasarkan hasil audit BPK-RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah yaitu sebesar Rp. 136.783.533.519,- sedangkan pada sisi pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal sebesar Rp.0,-. Dengan demikian pembiayaan netto sama dengan jumlah defisit, yaitu Rp.136.783.533.519,-.

**Proyeksi Pembiayaan Daerah
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG
1	2	3	4	5 = (4 - 3)
3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	43,908,889,346.00	136,783,533,519	92,874,644,173
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	43,908,889,346.00	136,783,533,519	92,874,644,173
3 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0	0	0
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	43,908,889,346.00	136,783,533,519	92,874,644,173
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN	0	0	0

BAB VII PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah dibahas dan disepakati, menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Bintan, yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2022, yang merupakan panduan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan.

Sehubungan dengan penyesuaian asumsi-asumsi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan, sebagaimana diuraikan, perlunya disepakati pengaturan sebagai berikut :

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2022, perubahan akibat adanya kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah Kabupaten Bintan dapat dilakukan penambahan dan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif.
2. Penambahan dan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan Rancangan Perubahan APBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Nota Kesepakatan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022.

Apabila dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan daerah

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada Kebijakan Umum APBD ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang ada kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Kabupaten Bintan.

Demikian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat, untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Bandar Seri Bentan, 20 September 2022

